

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005**

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 3/MUNAS VII/MUI/7/2005

Tentang

DO'A BERSAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah :

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam acara-acara resmi kemasyarakatan mau-pun kenegaraan terkadang dilakukan do'a oleh umat Islam Indonesia dalam bentuk do'a bersama dengan penganut agama lain pada satu tempat yang sama;
- b. bahwa hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum do'a bersama menurut hukum Islam;
- c. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang do'a bersama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

MENINGGAT : 1. Firman Allah swt, antara lain:

(١) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَأَلَّةٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (النمل: ٦٢)

“Atau siapakah yang memperkenankan (do`a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo`a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati (Nya)”. (QS. al-Naml [27]: 62).

(٢) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (المائدة: ٧٣)

“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti

orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih”. (QS. al-Ma'idah [5]: 73).

٣) .. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (غافر: ٥٠)

“...Dan do'a orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka”. (QS. Ghafir [40]: 50).

٤) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (الفرقان: ٦٨)

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)”. (QS. al-Furqan 25): 68).

٥) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٤٢)

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah [2]: 42)

٦) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون: ١-٦)

“Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukku-lah, agamaku”. (QS. al-Kafirun [109] : 1-6).

2. Hadis Nabi s.a.w.:

الدُّعَاءُ مَخُ الْعِبَادَةِ (رواه الترمذي)

“Do'a adalah otak (inti) ibadah.” (HR. Tirmizi).

3. Qa'idah fiqh:

الأصلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوَقُّيفُ وَالِاتِّبَاعُ

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi).”

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama (lihat, a.l.: Hasyiyatul Jamal Fathul Wahhab, juz V, h. 226; Hasyiyatul Jamal, juz II, h. 119; Mughnil Muhtaj, juz I, h. 323; dan al-Majmu', juz V, h. 72 dan 66):

(وَلَا يَخْتَلِطُونَ) أَهْلُ الذِّمَّةِ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ (بِنَا) فِي مُصَلَّاتِنَا وَلَا عِنْدَ الْخُرُوجِ أَيُّ يُكْرَهُ ذَلِكَ، بَلْ يَتَمَيَّزُونَ عَنَّا فِي مَكَانٍ، لِأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ قَدْ يَحُلُّ بِهِمْ عَذَابٌ بِكُفْرِهِمْ فَيُصِيبُنَا، قَالَ تَعَالَى: وَانقُتُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (الأنفال: ٢٥)، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَنَ عَلَى دُعَائِهِمْ كَمَا قَالَهُ الرَّوِّيَانِيُّ، لِأَنَّ دُعَاءَ الْكَافِرِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ كَمَا اسْتَجِيبَ دُعَاءُ إِبْلِيسَ بِالْإِنظَارِ (مغني المحتاج)

“Kaum zimmi dan orang kafir lainnya tidak boleh bercampur dengan kita, baik di dalam tepat salat kita maupun ketika keluar (dari kampung, tempat tinggal); dalam arti hal itu hukumnya makruh. Mereka di tempat terpisah dari kita, karena mereka adalah musuh Allah. Boleh jadi akan ada azab menimpa mereka disebabkan kekufuran mereka, dan azab tersebut dapat menimpa kita juga. Allah berfirman: “Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu...” (QS. al-Anfal [8]: 25). Tidak boleh pula mengamini do'a mereka -- sebagaimana dikemukakan oleh Imam Rauyani-- karena do'a orang kafir tidak diterima (dikabulkan). Sebagian ulama berpendapat, do'a mereka boleh jadi dikabulkan sebagaimana telah dikabulkan do'a iblis yang minta agar ditangguhkan”.

2. Rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 13 Ramadhan 1421/9 Desember 2000.
3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG DO'A BERSAMA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. *Do'a Bersama* adalah berdo'a yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa orang berdo'a

sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdo'a menurut agama masing-masing secara bersama-sama.

2. Mengamini orang yang berdo'a termasuk do'a.

Kedua

: **Ketentuan Hukum**

1. Do'a bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non-muslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya, termasuk *bid'ah*.
2. Do'a Bersama dalam bentuk "Setiap pemuka agama berdo'a secara bergiliran" maka orang Islam **HARAM** mengikuti dan mengamini do'a yang dipimpin oleh non-muslim.
3. Do'a Bersama dalam bentuk "Muslim dan non-muslim berdo'a secara serentak" (misalnya mereka membaca teks do'a bersama-sama) hukumnya **HARAM**.
4. Do'a Bersama dalam bentuk "Seorang non-Islam memimpin do'a" maka orang Islam **HARAM** mengikuti dan mengamini.
5. Do'a Bersama dalam bentuk "Seorang tokoh Islam memimpin do'a" hukumnya **MUBAH**.
6. Do'a dalam bentuk "Setiap orang berdo'a menurut agama masing-masing" hukumnya **MUBAH**.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H.

28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua,

Sekretaris,

Ttd,

Ttd,

K.H. MA'RUF AMIN

Drs. H. HASANUDIN, M.Ag

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,

Sekretaris,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. UMAR SHIHAB

Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN